

**KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PANDANGAN
ANAK KORBAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MUBADALAH
(STUDI DI KELURAHAN ARJOWINANGUN)**

SKRIPSI

Oleh:

Nizar Ihza Muhammad

18210134



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PANDANGAN
ANAK KORBAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MUBADALAH**

(STUDI DI KELURAHAN ARJOWINANGUN)

SKRIPSI

Oleh:

Nizar Ihza Muhammad

18210134



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PANDANGAN ANAK
KORBAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MUBADALAH**

(STUDI DI KELURAHAN ARJOWINANGUN)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 November 2024

Penulis



Nizar Ihza Muhammad

NIM. 18210134

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nizar Ihza Muhammad
NIM. 18210134, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PANDANGAN ANAK
KORBAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MUBADALAH
(STUDI DI KELURAHAN ARJOWINANGUN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa, skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 20 November 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nizar Ihza Muhammad (18210134), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PANDANGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI KELURAHAN ARJOWINANGUN)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

Dewan Penguji

- 1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP: 198603122018011001
- 2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006
- 3. Abdul Aziz, M.HI
NIP: 19861016201608011026

TTD
 (*C. H. i.*)
 Ketua
 (*Mg-*)
 Sekretaris
 (*[Signature]*)
 Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2024
 Dekan
 (*[Signature]*)
 Pro. Dr. Sadirman, M.A
 NIP. 19770822200511003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”

SURAT AR-RUM AYAT 21

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (Titik di Atas)

ج	Jim	J	Je
ح	H a	H	Ha (Titik di Atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zet (Titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (Titik di Bawah)
ض	D{ad	D{	De (Titik di Bawah)
ط	T{a	T{	Te (Titik di Bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (Titik di Bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		A<		Ay
اِ	I		I<		Aw
اُ	U		U<		Ba'
Vokal (a) Panjang =	A<	Misalnya	قال	Menjadi	Qa>la
Vokal (i) panjang =	I<	Misalnya	قيل	Menjadi	Qi>la
Vokal (u) panjang =	U<	Misalnya	دون	Menjadi	Du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'Alamin* puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PANDANGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN ARJOWINANGUN)” telah kami selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal'Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M. HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahannya, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
8. Ayah, Ibu, Kakak serta keluarga besar yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.
9. Beberapa teman jurusan seangkatan yang telah menemani dan menuntut saya untuk lulus.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7

F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	21
BAB III.....	42
METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Paparan dan Analisa.....	51
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

ABSTRAK

Nizar Ihza Muhammad, NIM 18210134, 2024. “**Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pandangan Anak Korban Perceraian Perspektif Mubadalah (Studi Di Kelurahan Arjowinangun)**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci; Pasangan Hidup, Perceraian, Mubadalah

Pemilihan pasangan hidup merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai awal jenjang pernikahan, karena hal tersebut merupakan langkah awal tujuan pernikahan dapat dicapai atau tidaknya, maka dalam memilih pasangan seharusnya sesuai dengan norma yang dianjurkan dalam agama Islam. Namun akan memiliki pandangan berbeda apabila seorang anak memiliki rasa trauma karena perceraian orang tuanya. Perceraian orang tua akan berdampak pada psikologi dan pandangan hidup seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian dan untuk mengetahui pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian perspektif Mubadalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara anak korban perceraian orang tua dan buku dari Faqihuddin Abdul Kadir yang berjudul *Qira'ah Mubadalah*, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah pemilihan pasangan hidup menurut pandangan anak yang orang tuanya bercerai masih terbayangi oleh peristiwa perceraian yang menimpa orang tua mereka. Dari keempat informan yang peneliti wawancarai, terdapat salah satu informan yang memiliki perilaku menyimpang, yaitu FS yang berubah cara pandang hidupnya pasca perceraian orang tuanya yaitu dengan menyukai dan berhubungan dengan sesama jenis. Sedangkan menurut perspektif Mubadalah, pandangan para informan yang lain masih masuk ke dalam indikator dalam pemilihan pasangan hidup untuk memperoleh ketentraman dan rasa nyaman dalam memadu cinta dan kasih, karena mereka masih memprioritaskan agama sebagai penopang dari rumah tangga yang akan dijalani dan supaya tidak terjadi lagi peristiwa perceraian yang sudah dialami orang tua mereka sebelumnya.

ABSTRACT

Nizar Ihza Muhammad, NIM 18210134, 2024. “**Criteria Selection Of Life Partner From the Views of Children of Divorce Victims from Mubadalah Perspective (Study in Arjowinangun Village)**” Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci; Life Partner, Divorce, Mubadalah

Choosing life partner is something that needs to be considered as the beginning of the marriage stage, because this is first step in whether the goals of marriage can be achieved or not, so in choosing a partner it should be in accordance with the norms recommended in the Islamic religion. However, there will be a different view if there is a child, experienced trauma due to his parents divorce. Parental divorce will have an impact on a child’s psychology and outlook on life. This research aims to determine the choice of life partner from the perspective of children of divorce victims and to determine the choice of life partner from the perspective of children of divorce victims from Mubadalah’s perspective.

This research is empirical juridical research, namely legal research that discusses applicable legal provisions and what is happening in society. This research was conducted in Arjowinangun Village, Kedungkandang District, Malang city. The primary data source used in this research are the result of interviews with children who were victims of their parent’s divorce and a book by Faqihuddin Abdul Kodir entitled *Qira;ah Mubadalah*, while secondary data sources were obtained from literature related to this research.

The result of this research are that the choice of life partner according to the views of children whose parents are divorced is still overshadowed by the divorce incident that befell their parents. Of the four informants that researchers interviewed, there was one informant who had deviant behavior, namely FS, who changed his perspective on life after his parent’s divorce, namely by liking and having relationship with members of the same sex. Meanwhile, according to Mubadalah’s perspective the views of other informants are still included as indicators in choosing a life partner to obtain peace and comfort in combining love and affection, because they still prioritize religion as a support for the household they will live in and so that incidents do not happen again. The divorce that their parents had previously experienced.

مستخلص البحث

نزار هزا محمد، 2024، NIM 18210134 "اختيار شريك الحياة في آراء أبناء ضحايا الطلاق من وجهة نظر مبجادي (دراسة في قرية أرجوينانجون)"، قسم قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف : فريداتوس سوهاداك م.ه.

الكلمات الرئيسية؛ شريك الحياة، الطلاق، مبادلة

اختيار شريك الحياة أمر لا بد من اعتباره بداية مرحلة الزواج، لأن هذه هي الخطوة الأولى في تحقيق أهداف الزواج من عدمها، لذلك في اختيار الشريك يجب أن يكون وفق الأعراف الموصى بها في الدين الإسلامي، ولكن سيكون هناك رأي مختلف إذا كان هناك طفل يعاني من صدمة بسبب طلاق والديه. سيكون لطلاق الوالدين تأثير على نفسية الطفل ونظرته للحياة. يهدف هذا البحث إلى تحديد اختيار شريك الحياة من وجهة نظر أطفال ضحايا الطلاق وتحديد اختيار شريك الحياة من وجهة نظر أطفال ضحايا الطلاق من وجهة نظر مبادلة

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، وهو البحث القانوني الذي يناقش الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في المجتمع. تم إجراء هذا البحث في قرية أرجوينانجون، منطقة كيدونج كاندانج، مدينة مالانج. مصادر البيانات الأولية المستخدمة في هذا البحث هي نتائج المقابلات مع الأطفال الذين كانوا ضحايا طلاق والديهم وكتاب فقيه الدين عبد القادر بعنوان قراءة مبادلة ، في حين تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من المؤلفات المتعلقة بهذا البحث

ومن نتائج هذا البحث أن اختيار شريك الحياة حسب آراء الأبناء المطلقين من والديهم لا يزال يخيم عليه حادثة الطلاق التي حلت بوالديهم. ومن بين المخبرين الأربعة الذين قابلهم الباحثون، كان هناك مخبر واحد لديه سلوك منحرف، وهو ف.س.، والذي غير نظرتة للحياة بعد طلاق والديه، وذلك من خلال الإعجاب وإقامة علاقات مع أفراد من نفس الجنس. وفي الوقت نفسه، وبحسب وجهة نظر مبجدي، فإن آراء المخبرين الآخرين لا تزال مدرجة كمؤشرات في اختيار شريك الحياة للحصول على السكنية والراحة في الجمع بين الحب والمودة، لأنهم ما زالوا يقدمون الأولوية للدين كسند للأسرة التي سيعيشون فيها وهكذا. أن لا تتكرر حوادث الطلاق التي تعرض لها والديهم من قبل..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berniat membangun keluarga yang sakinah, dan dipenuhi rasa kasih sayang dan cinta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka akan terpenuhi kewajiban masing masing dalam menegakkan rumah tangga suasana yang damai dan saling pengertian.¹

Dalam agama Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam hubungan antara manusia yang termasuk kedalam ibadah (sunnah). Hal ini dapat dibuktikan dengan pengertian perkawinan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Namun dalam menjalin hubungan rumah tangga tersebut, seringkali terdapat perselisihan atau hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri dikarenakan salah satu atau keduanya memutuskan untuk berpisah dan berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri. Salah satu jalan yang ditempuh oleh kebanyakan suami istri ialah dengan mengambil keputusan untuk bercerai. Perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangga mereka untuk menjalankan kehidupan yang mereka inginkan.³

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 114 menjelaskan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud talak dalam KHI adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵

Perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangga mereka untuk menjalankan kehidupan yang mereka inginkan.⁶ Selain itu, pasangan suami-istri

³ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 2, No. 1 (2019), 19.

⁴ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, (2018), 158.

⁵ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", 19.

memutuskan untuk bercerai tidak hanya dikarenakan perselisihan maupun hubungan yang tidak harmonis, melainkan terdapat factor lain yaitu factor ekonomi yang tidak tercukupi dan faktor orang ketiga yaitu perselingkuhan yang dilakukan seorang suami maupun seorang istri.

Dalam undang-undang, perceraian merupakan salah satu dari tiga sebab putusnya perkawinan selain putusan pengadilan dan kematian. Perceraian merupakan bentuk berakhirnya sebuah ikatan perkawinan yang terjalin diantara pasangan suami-istri yang sebelumnya disahkan oleh akad nikah. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian yang dianggap sah di Indonesia ialah perceraian yang dilakukan didepan majelis hakim.⁷

Terjadinya perceraian, bukan hanya menyangkut pasangan suami-istri saja, melainkan juga menyangkut kepada anak. Perceraian memberikan dampak yang besar terhadap anak baik pengaruh secara mental, psikis, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Seorang anak akan menunjukkan sikap terhadap perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan orang tua merupakan orang yang paling dekat dan termasuk dalam bagian penting di kehidupan mereka. Selain itu, merasakan kasih sayang kedua orang tua yang utuh merupakan bagian penting dalam pertumbuhan mental seorang anak. Bentuk kasih sayang tersebut diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*).⁸

⁷ Maimun dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 3

⁸ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Nomor 2, (2016), 52

Anak-anak yang orang tuanya bercerai rata-rata memiliki dampak buruk daripada anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Seorang anak yang orang tuanya bercerai cenderung merasa lebih khawatir dan merasa kurang percaya kepada lawan kepada lawan jenis terutama saat menjalani hubungan dengan lawan jenis. Ketika hendak melangkah ke jenjang pernikahan, anak korban perceraian cenderung lebih selektif dan memiliki rasa *possesif* terhadap calon pasangannya.⁹

Keutuhan sebuah keluarga merupakan faktor utama dalam menguatkan mental, moral, dan pemikiran seorang anak.¹⁰ Hal ini akan berbeda jika keluarga tidak utuh atau single parent dalam mengasuh dan mendidik anak. Pengaruh perceraian orang tua juga akan berdampak terhadap pola pikir anak terhadap pemilihan pasangan ketika akan menikah. Kasus perceraian yang terjadi pada orang tuanya bisa menjadi tolak ukur mereka dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga di kemudian hari dan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan perkawinan.

Setiap tahunnya, terdapat banyak sekali pengajuan perkara perceraian yang di terima di pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dengan data perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2023 tercatat 25.060 perkara perceraian. Dari angka perkara perceraian yang tersebut, Kecamatan Kedungkandang menjadi domisili yang paling banyak dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kota Malang dengan angka

⁹ Yunita Laras, "Pengalaman Menjalani Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anak Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua)", *Empati*, Vol. 6 No. 1 (2017), 443

¹⁰ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak", 22

perceraian mencapai 17.097 dengan rincian 5.696 cerai hidup dan 11.401 cerai mati.¹¹

Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di daerah tersebut, akan berdampak pada anak, baik secara psikologis maupun secara psikis. Pentingnya peran pentingnya keadaan keluarga bagi seorang anak, maka hal ini dapat menentukan beberapa hal seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan konsep diri. Hal ini dipertegas dengan banyaknya pengasuhan terhadap anak yang hanya di asuh oleh satu orang tua saja (*single parent*) yang dikarenakan perpisahan kedua orang tuanya.¹² Di kelurahan Arjowinangun, beberapa anak yang orang tuanya bercerai, memiliki pandangan hidup dan sikap yang berbeda ketika hendak akan menikah. Mereka lebih memilih pasangan yang nantinya tidak berperilaku seperti orang tuanya, karena rasa trauma yang dialami. Bahkan sikap terburuk dari dampak perceraian orang tuanya ialah salah satu dari mereka memilih untuk tidak menikah dan menyukai sesama jenis.

Dalam perspektif Mubadalah, segala tindakan yang membawa ke jalan perceraian harus dihindari, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi perbedaan, konflik maupun pertengkaran, maka harus dipikirkan jalan keluarnya dan solusinya, dan tidak menempatkan perceraian sebagai solusi

¹¹ Dahliana Lusi Ratnasari, "Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Malang, Tahun 2023", *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, 30 Agustus 2024, diakses 27 Oktober 2024, <https://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/2024/08/30/profil-kependudukan-semester-i-2024/>

¹² Miya Salsabila, "Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai Sdgs", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 03, No. 01, (2023)

pertama. Perceraian pasti akan memiliki resiko yang buruk terutama jika sudah memiliki anak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis.¹³

Teori Mubadalah menjadi pisau analisa peneliti dalam penilitian yang berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian. Mubadalah merupakan sebuah pemahaman bentuk dari kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak, yang mengandung nilai dan timbal balik, kesalingan, dan prinsip resiprokal. Prinsip mubadalah dapat digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang berhubungan dengan kesalingan antar pasangan, keluarga dan anak dengan tujuan-tujuan syariat.¹⁴ Untuk itu peneliti hendak mengkaji terkait bagaimana pemilihan pasangan dalam pandangan anak korban perceraian menurut perspektif Mubadalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan anak korban perceraian terhadap pemilihan pasangan hidup?
2. Bagaimana pandangan anak korban perceraian terhadap kriteria pemilihan pasangan hidup dalam perspektif mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan anak korban perceraian terhadap pemilihan pasangan hidup.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 423

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

2. Untuk mendeskripsikan pandangan anak korban perceraian terhadap kriteria pemilihan pasangan hidup dalam perspektif mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memiliki dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca terkait kriteria pemilihan pasangan menurut pandangan anak korban perceraian dan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai anak korban perceraian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan sumber pembelajaran tentang pemilihan pasangan hidup, terutama bagi anak yang menjadi korban perceraian dari orang tuanya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional yang akan penulis jelaskan, yakni:

1. **Pasangan Hidup**

Pasangan hidup merupakan seseorang yang dipilih untuk menjadi pendamping hidupnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari hingga mau memisahkan. Biasanya pasangan hidup dipilih untuk mendampingi hidup

dalam jalinan hubungan perkawinan. Setiap individu pasti memiliki kriteria laki-laki atau perempuan yang menjadi idaman yang menjadi pilihan masing-masing. Biasanya individu akan mencari kesempurnaan dari pasangan yang akan dipilih.¹⁵ Prefensi dalam pemilihan pasangan hidup tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena hal tersebut berpengaruh terhadap perjalanan hidup yang Panjang dalam sebuah rumah tangga. Pengabaian dalam pemilihan pasangan kemungkinan dapat berakibat pada hubungan yang menjadi tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu untuk menghindari kegagalan dalam hubungan rumah tangga, individu akan membuat pilihan atau kriteria dalam memilih pasangan yang sesuai apa yang ia inginkan untuk mendampingi sepanjang hidupnya.¹⁶

2. Anak Korban Perceraian

Anak korban perceraian merupakan seorang anak dari orang tua yang mengalami atau sedang dalam proses perceraian. Perceraian tidak hanya melibatkan dan berdampak pada kedua belah pihak (suami-isteri) saja, melainkan orang-orang disekitarnya terutama seorang anak. Perceraian dapat dikatakan malapetaka apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan

¹⁵ Puteri Amylia, "Gambaran Prefensi Pemilihan Pasangan hidup Pada Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia", *Fakultas Psikologi*, vol. 13 no. 2, (2019), 97

¹⁶ Hidayah, "Faktor-Faktor Pemilihan Jodoh di Kalangan Mahasiswa Islam UTM", (Undergraduate Thesis, Universitas Teknologi Malaysia, 2004)

terutama anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijelaskan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang telah dijabarkan, adapun sistematika penulisan ini tersusun dalam lima bab, yaitu:

BAB I: berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara global permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini memuat beberapa sub bab, yaitu *pertama*, yang menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini dan sebab peneliti melakukan penelitian, yaitu berkaitan dengan pernikahan, perceraian, pemilihan pasangan hidup yang ada di kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dan pandangan Mubadalah terhadap pemilihan pasangan hidup. *Kedua*, rumusan masalah yang memuat fokus kajian dalam penelitian, yaitu bagaimana kriteria pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian dan bagaimana pandangan pemilihan pasangan hidup menurut anak korban perceraian dalam perspektif Mubadalah. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berisikan tentang maksud dari penelitian ini. *Keempat*, manfaat penelitian yang berisikan tentang kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk peneliti, melainkan untuk para pembaca dan Lembaga. *Kelima*, definisi operasional yang memuat penjelasan terkait pasangan hidup dan anak korban

¹⁷ Rahmadi Indra Tektana, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwazah*, vol. 4 no. 1, (2012), 42

perceraian. *Keenam*, sistematika penulisan yang berisikan susunan penelitian yang dimaksudkan agar memudahkan dalam penelitian.

BAB II: berisi Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat dua sub bab, yaitu, *pertama*, penelitian terdahulu berupa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan membandingkan kesamaan serta perbedaan agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian ini. *Kedua*, landasan teori yang berisikan pola pikir atau kerangka berfikir agar dapat memecahkan masalah dengan beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang berisikan tentang Mubadalah, Pernikahan, Perceraian, dan Pemilihan Pasangan Hidup.

BAB III: berisi metode penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menjabarkan sebuah data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu, jenis penelitian yang menggunakan penelitian empiris, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang berada di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian dari objek penelitian beserta analisisnya. Pada bab ini terdiri dari sub bab yang menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu terkait kriteria pemilihan pasangan hidup menurut pandangan anak korban

perceraian, dan kriteria pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian perspektif Mubadalah.

BAB V: berisi penutup, pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta jawaban dari rumusan masalah, yaitu bagaimana pemilihan pasangan dalam pandangan anak korban perceraian dan bagaimana pemilihan pasangan dalam pandangan anak korban perceraian menurut perspektif Mubadalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melanjutkan kajian terkait permasalahan yang akan dibahas, penulis mengetahui bahwa bukan hanya penulis saja yang mengkaji tentang masalah ini. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian penelitian penulis akan mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Ni Wayan Rasmini, Penyimpangan Perilaku Sosialisasi Emosional Anak pada Pengasuhan Orang Tua Tunggal Korban Perceraian, 2023.¹⁸ Dalam penelitian ini membahas terkait penyimpangan perilaku sosial pada anak yang orang tuanya telah bercerai dan di asuh oleh salah satu dari orang tuanya. Pengasuhan tunggal korban perceraian mengakibatkan seorang anak melakukan penyimpangan sosial seperti rendahnya dalam pemahaman peraturan disiplin, sikap toleransi dan penggunaan pemikiran kritis dalam memecahkan masalah. Pengasuhan orang tua tunggal sangat berpengaruh terhadap sikap emosional seorang anak, karena anak akan tumbuh dan berkembang secara normal melalui pengasuhan orang tua dalam keluarga utuh.

¹⁸ Ni Wayan Rasmini, "Penyimpangan Perilaku Sosial Emosional Anak pada Pengasuh Orang Tua Tunggal korban Perceraian", *Jurnal Obsesi*, Vol. 7 No. 5, (2023).

Antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah subjek dari masalah yang akan diteliti ialah anak yang orang tuanya telah berpisah atau bercerai. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini ialah jika penelitian diatas membahas terkait bagaimana sikap emosional dari anak yang orang tuanya bercerai, penelitian yang penulis lakukan membahas terkait bagaimana pandangan anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup untuk menikah.

2. Ahmad Faisal Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Skripsi Universitas Islam Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perempuan dan anak mendapatkan hak-hak yang didapatkan melalui peraturan Perma tersebut.

Antara skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah yang menjadi objek penelitian ialah anak terutama perempuan pasca perceraian. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian diatas fokus pada hak-hak hukum yang didapat perempuan dan anak pasca perceraian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah terkait tentang pemilihan pasangan hidup menurut pandangan anak korban perceraian.

3. Fa'izah Fauza Taqiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 2021.¹⁹ Dalam penelitian diatas yang menjadi pokok pembahasannya ialah praktik dalam pemilihan pasangan di desa Kutu Wetan dengan di tinjau dari hokum Islam. Namun dalam penelitian tersebut, pemilihan pasangan yang dilakukan belum sesuai karena dilatarbelakangi oleh factor pendidikan, sosial dan factor keluarga. Dalam pemilihan pasangannya kurang tepat dikarenakan minimnya akan keutamaan agama baik dalam hal keberagaman individu maupun dalam kesalehan sosial yang terjaga dengan baik.

Antara Skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini ialah pandangan seseorang dalam memilih pasangan hidup dan bagaimana pandangan seseorang terhadap pernikahan yang akan dilakukan. Persamaan lain dari kedua penelitian ini adalah jenis penelitiannya menggunakan penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini ialah, subjek dari penelitian diatas adalah masyarakat di desa Kutu Wetan yang masih gadis maupun perjaka atau yang orang tuanya msih utuh maupun sudah bercerai. Sedangkan subjek yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah anak yang orang tuanya sudah bercerai yang bertempat tinggal di kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang. Selain itu terdapat perbedaan dalam alat yang digunakan dalam menganalisis penelitian tersebut, dalam

¹⁹ Fa'ziyah Fauza Taqiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo", (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

penelitian diatas menggunakan tinjauan hokum Islam, sedangkan yang digunakan penulis ialah perspektif Mubadalah.

4. Yusparani, Peningkatan Kepercayaan Diri Anak Korban Perceraian Di Desa Sampaga Kabupaten Mamuju. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020.²⁰ Dalam penelitian tersebut yang menjadi pokok pembahasannya ialah bagaimana gambaran peningkatan kepercayaan diri dari anak korban perceraian orang tuanya dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat anak korban perceraian dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris. Dapat ditarik kesimpulan pada penelitian tersebut, anak korban perceraian dapat membentuk kepercayaan diri dan kepribadian yang baik dengan cara menyadari kelebihan, memahami keadaan serta melakukan Tindakan positif. Selain itu, faktor pendukung yang menunjang anak korban perceraian ialah dengan dukungan dan perhatian dari lingkungan sekitar.

Antara skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini ialah subjek dari masalah yang akan diteliti yaitu anak yang orang tuanya sudah bercerai. Persamaan lainnya ialah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian diatas membahas terkait gambaran peningkatan kepercayaan diri dan membentuk kepribadian yang baik bagi

²⁰ Yusparani, "Peningkatan Kepercayaan Diri Anak Korban Perceraian di Desa Sampaga Kabupaten Mamuju (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam)", (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020),
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/nosipakabelo/article/download/663/463>

anak korban perceraian orang tuanya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas terkait pandangan anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup.

5. Kha'mim Baydlowi, *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.²¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana kriteria pasangan ideal menurut perspektif mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang yang telah menikah dan pandangan mereka terkait hadis yang membahas empat kriteria pasangan ideal dalam kehidupan. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dengan subjek mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang.

Antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas terkait pemilihan pasangan hidup atau kriteria pasangan yang akan dinikahi. Perbedaannya ialah dalam penelitian diatas subjek yang menjadi pembahasan ialah mahasiswa yang sudah menikah dan penerapan hadis terkait empat kriteria pasangan ideal, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah subjek dari pembahasan seorang anak yang orang tuanya telah bercerai dan bagaimana pandangan anak tersebut dalam memilih pasangan hidup.

²¹ Kha'mim Baydlowi, "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <https://etheses.uin-malang.ac.id/21695/7/16210131>

6. Yunita Laras Pradipta dan Dini Ratri Desiningrum, *Pengalaman Menjalin Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anak Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua)*.²² Penelitian termasuk dalam jenis penelitian empiris. Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana pengalaman seorang anak korban perceraian orang tuanya, menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan pertama, subjek dari penelitian ini ialah anak korban perceraian orang tuanya. Persamaan kedua, ialah penelitian diatas membahas bagaimana pandangan dan pengalaman ketika berhubungan dengan lawan jenis. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian diatas membahas bagaimana pengalaman yang sudah dilakukan anak korban perceraian dalam berhubungan dengan lawan jenis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana pandangan anak korban perceraian dalam memilih pasangan hidup dan pandangan mereka terhadap pernikahan.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Nama Penerbit/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Wayan Rasmini/ Jurnal Obsesi/ 2023/ Penyimpangan	Persamaan kedua penelitian	Perbedaan kedua penelitian

²² Yunita Laras, "Pengalaman Menjalin Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anak Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua)", *Empati*, vol. 6 no. 1 (2017), <https://wjurnal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/15187>

	Perilaku Sosial Emosional Anak pada Pengasuh Orang Tua Tunggal Korban Perceraian.	ini adalah subjek yang digunakan ialah anak yang orang tuanya sudah bercerai	ini ialah pada objeknya, pada penelitian ini membahas terkait penyimpangan sosial emosional anak, sedangkan penulis terkait tentang pemilihan pasangan hidup pada anak korban perceraian
2.	Ahmad Faisal Akbar/ Universitas Islam Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang/2023/ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Persamaan kedua penelitian ini adalah yang menjadi objek penelitian ialah anak dan perempuan pasca perceraian	Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Selain itu focus pembahasan penelitian ini terkait hak dan kewajiban yang didapat perempuan dan anak pasca perceraian
3.	Fa'izah Fauza Taqiya/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/ 2021/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.	Persamaan kedua penelitian ini adalah pada objek yaitu pemilihan pasangan hidup, selain itu persamaan jenis penelitiannya menggunakan	Perbedaan kedua penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk analisis penelitiannya. Jika penelitian ini menggunakan tinjauan hokum

		jenis penelitian empiris	Islam, sedangkan penulis menggunakan perspektif Mubadalah
4.	Yunita Laras Pradipta dan Dini ratri Desiningrum/ Jurnal Empati/ 2020/ Pengalaman Menjalin Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anakn Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua.	Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan subjek yang sama yaitu anak korban perceraian orang tua	Perbedaan kedua penelitian ini adalah focus pembahasannya yaitu terkait pengalaman individu dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, sedangkan penulis terkait pemilihan pasangan hidup untuk menikah
5.	Kha'mim Baydlowi/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2020/ Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)	Persamaan kedua penelitian ini adalah pada objeknya yang sama membahas terkait kriteria pemilihan pasangan hidup dan pandangan terhadap perkawinan. Selain itu kedua penelitian ini sama menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian empiris	Perbedaan kedua penelitian ini ialah pada subjeknya yaitu mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Malang, sedangkan penulis menggunakan subjek anak korban perceraian. Selain itu alat analisis yang berbeda yaitu menggunakan studi living hadis riwayat Al-Bukhari, sedangkan penulis menggunakan perspektif

			Mubadalah
6.	Yusparani/ Institut Agama Islam Negeri Palu/ 2020/ Peningkatan Kepercayaan Diri Anak Korban Perceraian di Desa Sampaga Kabupaten Mamuju (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam).	Persamaan kedua penelitian ini adalah subjeknya yaitu pada anak korban perceraian. Selain itu kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian empiris	Perbedaan kedua penelitian ini adalah focus pembahasannya ialah terkait peningkatan kepercayaan diri pada anak korban perceraian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan focus pada pembahasan pemilihan pasangan pada anak korban perceraian

B. Landasan Teori

1. Mubadalah

Pengertian mubadalah secara bahasa adalah dari bahasa Arab, yang berarti mengubah, mengganti, dan menukar. Kata ini digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dengan makna seputar itu. Mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak, yang berarti saling mengubah, saling mengganti dan saling menukar satu sama lain. Baik dalam kamus klasik maupun dalam kamus modern, mengartikan kata mubadalah yaitu tukar menukar yang bersifat timbal balik antar dua belah pihak.²³

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), 59

Mubadalah secara umum membantu mengubah paradigma diktomis negatif menjadi sinergis positif di atas perbedaan umat manusia. Konsep Mubadalah memungkinkan penafsiran terhadap ayat yang dapat dipahami kembali dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai objek penuh dalam kehidupan manusia²⁴

Mubadalah merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerja sama. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan disini bersifat luas, yang bertujuan kemaslahatan kehidupan umat manusia. Metode ini dalam praktiknya berupa menggali makna teks (al-Qur'an dan Hadis) agar dapat diterapkan terhadap laki-laki dan perempuan sekaligus. Sebuah teks hanya tertuju pada satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian lebih komprehensif agar didapatkan makna yang dapat berlaku untuk keduanya.²⁵

Dari makna-makna yang diatas, istilah mubadalah dikembangkan sebagai bentuk perspektif dan pemahan dalam relasi tertentu antara dua pihak. Hal tersebut mengandung bentuk nilai kerja sama kesalingan, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri, dan juga bisa antar anggota keluarga. Namun dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya ada dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.²⁶

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

²⁵ Taufan Anggoro, *Konsep kesetaraan Gender Dalam Islam*, Jurnal Afkaruna, Vol. 15 No. 1, (2019), 132

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

Menurut kosmologi al-Qur'an, manusia merupakan khalifah Allah Swt. di muka bumi yang bertujuan untuk merawat, dan melestarikan segala isinya. Kewajiban kekhalifahan tersebut ada di pundak seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan, bukan salah satunya. Berikut ialah beberapa ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjadi salah satu gagasan mubadalah.²⁷

كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

“...dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.” (Q.S an-Nisaa’ ayat 49).

Dalam surah an-Nisaa’ ayat 49 secara bahasa sudah menggunakan bentuk sifat kesalingan (*shighat mufa’alah*). Maka, dalam arti ayat tersebut bukan hanya sekadar “perlakukan istrimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami. Apabila makna dari kalimat adalah perlakukan wahai suami istri-istrimu dengan baik, maka makna resiprokalnya ialah perlakukan pasanganmu dengan baik. Jika mengacu pada bentuk kesalingan, ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan baik, tetapi juga kepada perempuan untuk memperlakukan laki-laki dengan baik juga.²⁸

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 61

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 67

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S ar-Ruum ayat 21).

Secara literal, ayat ini mengajak kepada laki-laki untuk mengingat tanda-tanda kebesaran Allah Swt. bahwa pernikahan dapat membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui perempuan yang dinikahinya. Namun dalam frasa “*baynakum*”, merupakan pernyataan eksplisit tentang pentingnya kesalingan antar pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk menggapai keharmonisan, ketenangan dan cinta kasih.²⁹

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مُؤَلُّودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ ۙ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا ۙ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۙ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Seseorang tidak dibebani kecuali (menurut) kesanggupannya (dan) janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan janganlah

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 68

(pula) seorang ayah (dibuat menderita) karena anaknya.” (Q.S al-Baqarah ayat 233).

Dalam ayat ini mengandung bentuk kesalingan (*mufa'alah*), yang berarti satu sama lain harus berupaya membuat pasangannya memahami dan mengerti satu sama lain. Selain itu, antara suami dan istri dapat berpendapat sekaligus memberi ruang dan kesempatan dalam berpendapat.

30

Selain ayat al-Qur'an, ada berbagai teks hadist yang menjadi rujukan untuk prinsip kesalingan antar sesama terutama laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadist ini mengajarkan nilai-nilai yang mengandung saling mencintai, saling menolong, dan tidak mendukung tindakan kejahatan dan hal-hal buruk antar satu sama lain. Beberapa teks hadist yang dimaksudkan dan berhubungan dengan kesalingan antar laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut.

Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 (مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)
 “Cobaan akan selalu menimpa seorang mukin, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, anaknya, maupun hartanya, sehingga ia bertemu Allah kelak tanpa beban dosa sama sekali.” (HR. tirmidzi, no. 2579).

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 8

Abu Najih mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Miskin, miskin, dan miskin, yaitu seorang laki-laki yang belum memiliki istri, sekalipun ia kaya harta. Miskin, miskin, dan miskin, yaitu seorang perempuan yang belum bersuami, sekalipun ia kaya harta.*” (HR. Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman al-Baihaqi dan Thabrani dalam al-Awsath).

Dalam teks hadist diatas, disebutkan bahwa laki-laki yang tidak memiliki istri dianggap miskin, begitu pula dengan perempuan yang tidak memiliki suami juga dianggap miskin. Teks hadist yang lain juga menjelaskan bahwa menikah dan terkena musibah akan dihapus dosa-dosa mereka.³¹

Pandangan Mubadalah dalam tujuan pernikahan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jika tujuan dari pernikahan itu tidak jelas, maka akan terasa sulit dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga akan terasa hampa apabila dalam pernikahan tujuan tersebut pupus atau hilang, maka akan menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut akan putus. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga yang diidealkan sebagai tempat ketenangan dan kemaslahatan, akan terbalik menjadi rumah tangga yang menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan.³²

Apabila merujuk pada Qur’an surah ar-Rum ayat 21, maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*). Laki-laki yang menikahi

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 94

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 333

seorang perempuan dengan tujuan-tujuan yang baik, aka nada harapan rasa tenang, nyaman untuk memadu kasih (*mawaddah wa rahmah*). Secara Mubadalah, laki-laki yang menikahi perempuan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman ini akan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang kompleks hingga tua nanti.³³

Dalam penjelasan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, lalu pilihlah karena agamanya niscaya akan beruntung”*³⁴

Dalam hadis diatas menjelaskan bagaimana anjuran dalam memilih pasangan hidup. Menurut Mubadalah, ketentraman bisa saja berkaitan dengan hal ekonomi (*mal*), hal-hal yang berkaitan dengan biologis dan ketampanan (*jamal*), sosial (*hasab*), keluarga (*nasab*), dan moral spiritual (*din*). Empat hal tersebut lumrah menjadi tujuan pernikahan bagi setiap insan manusia. Namun hal tersebut dapat luntur tergantung pada usia, kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan nasib.³⁵

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwasanya ikatan yang kuat dan lebih fundamental, yaitu yang bersifat moral spiritual (*din*) yang

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 333

³⁴ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut Dar Al-Fikr, 2009), 261

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 333

mengimplementasikan perilaku dan akhlak mulia. Ikatan ini diharapkan dapat memperkuat tali pernikahan dan komitmen dalam berumah tangga, sekalipun keluarga tersebut mengalami penurunan dalam biologis, harta, keluarga, dan kedudukan sosial. Karena itu, Rasulullah Saw. menyarankan agar memilih karena *din* menjadi tujuan utama seseorang dalam memilih perkawinan.³⁶

Tempat pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan agama Islam adalah di dalam sebuah keluarga. Keluarga atau rumah tangga merupakan pembelajaran pertama bagi seorang anak, yang dapat melihat bagaimana sikap orang tuanya baik sikap ayahnya terhadap ibunya maupun sebaliknya. Relasi antara kedua orang tua ini akan dilihat anak dan akan diserap oleh anak yang akan membekas dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak di usia dewasa nanti. Selain itu akan mempengaruhi bagaimana anak akan memilih pasangan dan menjadi ayah atau ibu. Jika yang diterima baik, maka kebaikanlah yang akan diamalkan di kehidupan anak saat dewasa nanti.³⁷

Langkah pertama dalam kehidupan keluarga yang harus diterapkan adalah masalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Standar moral tertinggi dalam Islam ialah dengan mengajarkan perilaku mulia seseorang terhadap keluarganya. Hal tersebut menegaskan bahwa terutama bagi laki-laki yang secara sosial memiliki pengaruh yang tinggi agar memiliki sikap tanggung jawab dan pengaruh dalam hal kebaikan di

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 334

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 325

kehidupan rumah tangga. Sebab tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang menggunakan kewenangan ini untuk hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu, perintah berbuat baik terhadap keluarga ditujukan dan ditegaskan kepada laki-laki, sebagai suami atas istri, dan ayah atas anaknya.³⁸

Penegasan agar laki-laki menjadi seseorang yang baik pada keluarganya baik atas istrinya maupun anak-anaknya juga dieksplisitkan dalam hadist riwayat Ibnu Majah, yaitu:

“Nabi Saw bersabda, Saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka seringkali tidak diperhitungkan oleh kalian. Sesungguhnya, kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik)”

Penegasan ini dimaksudkan agar memiliki empati dan memberikan dukungan yang baik dan memadai terhadap perempuan.³⁹

Dalam perspektif Mubadalah, perhatian terhadap relasi dan perilaku baik sejatinya adalah universal dan berlaku Mubadalah, laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Begitu juga orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Hal tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan jalur sanadnya dari Siti Aisyah Ra., yaitu sebagai berikut:

Aisyah Ra. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang terbaik perilakunya*

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 328

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 329

terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku.”

Secara bahasa, hadis tersebut membahas terkait laki-laki terbaik yang didorong untuk berperilaku baik terhadap keluarganya. Keluarga yang dimaksud disini ialah istri dan anak-anaknya. Namun dalam perspektif mubadalah, teks tersebut bermakna universal dan resiprokal. Pesan utamanya ialah agar laki-laki berbuat baik kepada keluarganya, yang berarti istrinya, anak-anaknya, mertuanya, dan saudara-saudaranya. Dengan demikian tidak ada standard ganda dimana seorang istri untuk berbakti kepada suami, sementara suami tidak didorong untuk berbakti kepada istri.⁴⁰

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang individu untuk belajar dan meniru bagaimana relasi itu diwujudkan oleh masing-masing anggota keluarga. Semua anggota keluarga belajar tentang relasi kemitraan antar satu sama lain dan bukan relasi otoriter. Anggota keluarga harus belajar bagaimana menjadi rumah yang aman, nyaman bagi seluruh anggotanya.⁴¹

Pemaknaan terhadap isu-isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga, seharusnya dikaitkan dengan norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara Mubadalah. Dimana artinya, laki-laki dan perempuan harus didukung untuk mendapatkan kebaikan dari institusi keluarga dalam ajaran fiqh. Sebagaimana laki-laki memperoleh kesempatan untuk

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 329

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 329

mendefisikan kebaikan dalam rumah tangga. Secara prinsip adalah baik untuk suami/laki-laki, maka juga baik untuk perempuan/istri/ibu, sehingga harus adanya saling mendukung dan melayani satu sama lain.⁴²

Menikah seharusnya tidak menjadi penghambat bagi siapapun, terutama perempuan, untuk mengembangkan potensinya masing-masing sebagai manusia secara maksimal. Sebaliknya, menikah adalah persatuan dua insan, dimana satu sama lain saling melengkapi, menopang, dan menolong. Untuk itu dalam hal pemilihan pasangan hidup sejak awal harus meluruskan niat dan tujuannya dengan baik, lalu melaksnakannya bersama dengan komitmen yang kuat agar pernikahan menghadirkan kabaikan.⁴³

Menurut Mubadalah terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama.
- b. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dengan perempuan adalah berpasangan.
- c. Turunan dari pilar kedua, yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Sikap ini, adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami-istri. Pilar ini juga bisa menjaga dan

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 331

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 332

- menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak.
- d. Pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga.
 - e. Pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan.⁴⁴

Semua aturan dalam fiqh, harus dimaknai dalam konteks pembumian akhlak mulia dan nilai luhur tersebut. Niat menikah harus dikaitkan dengan tujuan besar dikehidupan setiap individu, yaitu mewujudkan kehidupan yang berkualitas, sehingga menjadi bagian dari umat terbaik yang akan mengemban amanah untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Menghalalkan hubungan intim tidak hanya untuk menghalalkan yang sebelumnya haram, karena tujuan tersebut hanyalah tujuan minimalis.⁴⁵

Perceraian adalah isu-isu dari problem rumah tangga yang seringkali dinarasikan secara tidak seimbang dan memberatkan seorang perempuan. Perempuan seringkali dituntut untuk tidak dapat meminta cerai. Namun dalam perspektif Mubadalah narasi tersebut harus diseimbangkan dengan narasi yang sama yang ditujukan kepada suami agar tidak mudah menjatuhkan cerai kepada istri. Jika perempuan

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 343

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 357

meminta cerai tanpa sebab maka akan dijauhkan dari surge, maka laki-laki yang memiliki niat bercerai tanpa sebab juga memperoleh ancaman yang serupa.⁴⁶

Segala urusan dan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian harus dihindari, baik laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi perbedaan dan terdapat konflik, yang harus dipikirkan adalah jalan keluar dan solusi selain bercerai. Meskipun perceraian sesuatu yang diharamkan, namun perceraian merupakan hal yang paling dibenci Allah Swt.⁴⁷

Problem krusial relasi pernikahan akan mudah dilalui dan diselesaikan jika keduanya dapat berkomitmen pada lima pilar relasi. Yang telah dijelaskan diatas. Teknik yang dapat mengurangi problem ini ialah komunikasi yang sehat dan membangun dari kedua belah pihak. Komunikasi itu dari keduanya yang masing-masing harus berusaha mampu memahami pasangannya sebelum meminta untuk dipahami. Memahami perspektif pasangan dapat memudahkan seseorang untuk mencari solusi yang bisa memberi kenyamanan pada kedua belah pihak.⁴⁸

2. Pernikahan

Secara Bahasa, nikah memiliki arti menghimpun. Nikah juga dapat diartikan bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan Bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 423

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 424

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 425

majazi. Dengan demikian apabila terdapat dalam ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi muncul lafaz nikah tapi tanpa disertai indicator apapun, maka dimaknai bersetubuh. Berbeda dengan pandangan ahli usul dan Bahasa diatas, menurut ahli fikih, makna hakiki dari nikah ialah akad, sedang makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna tersebut yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.⁴⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Tujuan pernikahan menurut KHI ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁰ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹

Menurut jumhur ulama, hukum pernikahan bagi masingmasing orang berbeda, yaitu sebagai berikut:⁵²

a) Wajib

Hukum wajib berlaku bagi seseorang yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban

⁴⁹ Iffah Nuzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang, Tsmart Printing 2019), 1

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan kelembagaan Islam Departemen Agama, 21.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 5

lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah.

b) Sunnah

Hukum sunnah berlaku apabila seseorang yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

c) Makruh

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya apabila dilaksanakan pernikahan, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, seperti contohnya khawatir tidak dapat menafkahi istrinya, tidak memiliki nafsu yang kuat, dan tidak begitu menyukai istrinya. Menurut pandangan Syafi'iyah, hukum makruh berlaku apabila yang bersangkutan memiliki cacat.

d) Haram

Hukum haram berlaku bagi seseorang yang tidak mampu lahir maupun batin dan jika tetap menikah, dapat menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.

Adapun rukun dan syarat nikah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pernikahan yang menjadi sah atau tidaknya akan tersebut.

Menurut pandangan madzhab Syafi'iyah rukun nikah ada lima, yaitu:

- a) Suami
- b) Istri
- c) Wali
- d) Dua rang saksi

e) Shigat akad⁵³

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan Malikiyah menetapkan mahar sebagai rukun dalam nikah.

Adapun syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a) Syarat pengantin laki-laki adalah sebagai berikut:
 - 1) Islam
 - 2) Ridha terhadap pernikahan tersebut
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Tidak ada halangan syar'I
- b) Syarat pengantin perempuan adalah sebagai berikut:
 - 1) Ridha terhadap pernikahan tersebut
 - 2) Islam atau Ahli Kitab
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Tidak ada halangan syar'I untuk dinikahi baik yang bersifat muabbad karena mahramnya atau muaqqat, misalnya masih terikat pernikahan dengan orang lain.
- c) Syarat wali adalah sebagai berikut:
 - 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
 - 2) Merdeka
 - 3) Seagama dengan wali dan mempelai yang diakadkan
 - 4) Laki-laki
 - 5) Adil
- d) Syarat saksi adalah sebagai berikut:
 - 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
 - 2) Minimal dua orang laki-laki
 - 3) Muslim
 - 4) Melihat
 - 5) Mendengar
 - 6) Adil
 - 7) Faham terhadap akad yang diucapkan
 - 8) Merdeka
- e) Syarat ijab-qabul adalah sebagai berikut:
 - 1) Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti

⁵³ Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, 2006), 17

⁵⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 9

- 2) Tidak mengandung makna yang meragukan
- 3) Lafadz akad bersifat tuntas
- 4) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis
- 5) Qabul tidak berbeda dengan ijab
- 6) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera
- 7) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul dengan jelas
- 8) Harus disampaikan secara lisan
- 9) Akad bersifat abadi

Menurut Khairudin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan dari pernikahan, yang apabila disimpulakn terdapat minimal lima tujuan umum, yaitu:

- a) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
- b) Bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam
- c) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)
- d) Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- e) Bertujuan untuk ibadah⁵⁵

Sementara itu menurut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab nikah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛
(فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“*hai para pemuda barangsiapa dari diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sedang bagi yang belum*

⁵⁵ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta Academia, 2009), 223

*mempunyai kemampuan menikah, maka berpuasalah, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat*⁵⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 3, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, diman hal itu dapat menjaga syahwat, dan juga sebagai pelaksanaan ibadah dengan mewujudkan keluarga yang Bahagia dngan dilandasi cinta dan rahmat.⁵⁷

3. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab diartikan dengan istilah *talaq* yang secara bahasa berarti melepas tali. Secara umu, perceraian merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan (suami istri). Sedangkan dalam syariat Islam yang disebut dengan talak, mengandung arti pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.

⁵⁶ Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut Darul Kutub al-Alamiyah), 593

⁵⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h.6

Adapun yang dimaksud talak dalam KHI ialah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵⁹

Terjadinya sebuah perceraian, tidaklah menjadi kehendak para pasangan suami istri untuk memilih berpisah atau bercerai. Namun dalam hal ini pasangan suami istri pasti memiliki alasan dalam memutuskan sebuah perceraian, berikut beberapa faktor-faktor terjadinya perceraian.

1) Faktor Ekonomi

Kestabilan ekonomi dalam rumah tangga atau sebuah keluarga merupakan hal yang sering menjadi faktor terjadinya perceraian, karena kestabilan ekonomi memiliki kesinambungan dengan kebahagiaan dan proses dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Seperti halnya dengan usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh dalam kelancaran kehidupan sebuah keluarga.

2) Faktor Penganiayaan atau KDRT

Faktor KDRT dapat menjadi alasan pasangan suami istri bercerai, dalam kasus KDRT sendiri juga terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya KDRT, seperti kepribadian yang belum matang, Pendidikan, dan latar belakang keluarga.

3) Poligami atau Kawin Paksa

Poligami juga dapat menjadi alasan pasangan suami istri bercerai, meski dalam hal ini seorang suami tidak memerlukan izin dari istrinya, dan apabila memerlukan persetujuan hanya sebatas lisan didepan sidang pengadilan

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57

4) Meninggalkan Kewajiban

Perceraian yang diakibatkan oleh faktor ini, diakibatkan oleh keadaan rumah tangga atau keluarga yang tidak harmonis, seperti salah satunya dari suami ataupun istri pergi meninggalkan pasangannya dan tidak melakukan sebuah tanggung jawab selayaknya pasangan suami istri.⁶⁰

4. Pemilihan Pasangan Hidup

Pemilihan pasangan hidup merupakan seseorang yang dipilih untuk menjadi pendamping hidupnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari hingga maut memisahkan. Biasanya, pasangan hidup dipilih untuk mendampingi hidup dalam jalinan hubungan pernikahan. Setiap individu pasti memiliki kriteria laki-laki atau perempuan yang menjadi idaman yang menjadi pilihan masing-masing. Biasanya individu akan mencari kesempurnaan dari pasangan yang akan dipilih.

Prefensi dalam pemilihan pasangan hidup tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena hal tersebut berpengaruh terhadap perjalanan hidup yang Panjang dalam sebuah rumah tangga. Pengabdian dalam pemilihan pasangan kemungkinan dapat berakibat pada hubungan yang menjadi tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu untuk menghindari kegagalan dalam hubungan rumah tangga, individu akan membuat pilihan atau kriteria dalam pemilihan pasangan yang sesuai apa yang ia inginkan untuk mendampingi sepanjang hidupnya.

⁶⁰ Nasir Baharudin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kenjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia*, Vol. 1 No. 1 (2012), 43-47

Individu melakukan prefensi pemilihan pasangan hidup dengan tujuan untuk mencari yang sesuai dengan dirinya. Apabila individu telah menemukan pasangan hidup yang dianggap sudah sesuai dengan dirinya, maka hubungan kemungkinan akan menjadi lebih erat.⁶¹

Islam sangat menganjurkan agar seorang Wanita memilih pasangan yang berakhlak baik, berpengetahuan agama yang baik, serta taat dalam menjalankan agamanya. Adapun seorang laki-laki kebanyakan memilih Wanita karena fisiknya yang cantik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, lalu pilihlah karena agamanya niscaya akan beruntung”⁶²

Faktor agama merupakan faktor yang paling penting dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi diatas yang menunjukkan dari 4 faktor tersebut Nabi SAW mengutamakan untuk

⁶¹ Puteri Amylia, “Gambaran Prefensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia”, 98

⁶² Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut Dar Al-Fikr, 2009), 261

memilih Wanita karena faktor agamanya yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.⁶³

Dalam memilih pasangan hidup harus melihat faktor-faktor yang menunjang agar terciptanya keluarga yang berkualitas. Bukan hanya pernikahan yang didorong karena hasrat nafsu seksual semata, melainkan didasari nilai luhur mengikuti sunnah Rasul. Dari sinilah akan terbentuk keluarga yang baik dan terbentuknya hasrat kasih sayang melalui jiwa manusia. Suatu ikatan yang dijalin menurut ketentuan Allah dan Rasul pasti akan memiliki implikasi dan tanggung jawab.⁶⁴

⁶³ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003), 261

⁶⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, 291

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pengejaran atau tata cara terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan –pertimbangan logis suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan metode penelitian ialah untuk mendapatkan interelasi yang sistematis dan bukti-bukti sebagai usaha mencari penjelasan, penemuan, dan pengesahan kebenaran atas sebuah permasalahan. Dengan adanya sebuah metode penelitian, pertanyaan dalam mencari pengetahuan atas kebenaran akan mudah terjawabkan.⁶⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum normative secara action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu dapat diartikan juga penelitian yang dapat dilakukan terhadap suatu keadaan yang nyata dan benar yang terjadi di lingkup masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta berupa data yang dibutuhkan, setelah semua data

⁶⁵ Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 1

yang sudah terkumpul kemudian lanjut dengan identifikasi masalah dan terakhir dengan penyelesaian masalah.⁶⁶

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*). Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi di lingkungan masyarakat yang berada di daerah Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada para anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya mengenai pandangan mereka dalam memilih pasangan hidup.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶⁸ Pendekatan ini digunakan untuk penelitian ini melakukan kajian bagaimana pandangan anak korban perceraian terkait kriteria pemilihan pasangan hidup dalam perspektif teori Mubadalah.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 21

⁶⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 35

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu bertempat di lingkungan masyarakat di daerah Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan tingginya angka perceraian di daerah tersebut, dengan angka 5.696 kasus perceraian.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti juga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian, yakni sebagaimana jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber data pertama, dengan langsung ke objek penelitian.⁶⁹ Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa anak korban perceraian orang tuanya di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

rujukan sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkenaan dengan penelitian seperti buku Qira'ah Mubadalah yang ditulis oleh faqihuddin Abdul Kodir, skripsi terdahulu, jurnal, kamus, internet yang berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data penelitian dengan cara melakukan Tanya jawab kepada narasumber dengan bertatap muka secara langsung.⁷⁰ Dengan metode wawancara peneliti mendapatkan data yang lebih real karena peneliti terjun langsung dan melakukan Tanya jawab kepada responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara secara terstruktur, dimana wawancara yang teratur dengan pewawancara menggunakan pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berikut merupakan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan:

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Peersada, 2003), 125

Tabel 1.2**Daftar Pertanyaan Kepada Informan**

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa status cerai orang tua anda dulu?
2.	Apakah ada trauma terhadap perceraian orang tua anda?
3.	Bagaimana peran orang tua dalam mengasuh atau mendidik anaknya pasca bercerai?
4.	Bagaimana pandangan anda terhadap perkawinan?
5.	Bagaimana kriteria anda dalam memilih pasangan hidup ?
6.	Bagaimana pandangan anda terkait kriteria memilih pasangan yang dianjurkan Nabi Saw. ?

Adapun nama anak korban perceraian yang akan dijadikan sebagai informan, sebagai berikut:

Tabel 1.3**Informan Anak Korban Perceraian**

No	Nama Anak Korban Perceraian Orang Tua	Umur	Pekerjaan
1.	Sdri. ST	20 Tahun	Mahasiswa
2.	Sdri. FS	23 Tahun	Mahasiswa
3.	Sdr. AA	22 Tahun	Mahasiswa
4.	Sdri. VR	19 Tahun	Tidak Bekerja

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam segi konteks, dengan melakukan penyelidikan terhadap catatan dan sejenisnya, dalam metode ini menggunakan buku atau arsip yang berhubungan dengan penelitian. Adapun buku yang dimaksud dalam penelitian ini ialah buku yang berjudul *Qira'ah Mubadalah* karya dari Faqihuddin Abdul Kodir, yang digunakan dalam membantu mengolah data penelitian yang dilakukan di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan akan diolah dan di analisis untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian. Maka dilakukan beberapa tahap dalam pengolahan datanya, yaitu sebagai berikut:

a) Edit

Tahap pertama yang dilakukan peneliti ialah *editing*, yaitu data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data perlu diedit yaitu dibaca dan diperbaiki apabila masih ada yang kurang jelas maka peneliti akan melakukan kajian lebih dalam dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁷¹

b) Klarifikasi

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 125

Klarifikasi adalah tahap untuk memilah setiap bagian ke bagian lain yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.⁷² Pada tahap ini peneliti harus membaca seluruh data yang diperoleh dan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c) Verifikasi

Pada tahap verifikasi, data yang telah diperoleh diperiksa kembali baik dari lapangan maupun buku untuk menjamin kevalidannya.

d) Analisis

Analisis data adalah proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah didapatkan lalu disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti.

e) Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini, data yang telah dianalisis kemudian akan ditarik kesimpulan terkait pemilihan pasangan hidup dalam pandangan anak korban perceraian orang tuanya.

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 125

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Kelurahan Arjowinangun merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Secara geografis Kelurahan Arjowinangun terletak di bagian selatan Kecamatan Kedungkandang dan salah satu kelurahan yang berada di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sesuai dengan putusan Walikota Malang Nomor 324 tahun 2005 tentang kode dan data wilayah administrative Pemerintah Kota Malang, kelurahan Arjowinangun memiliki luas 266 km². Kelurahan Arjowinangun terdiri atas 9 (sembilan) Rukun Warga (RW) dan 53 (lima puluh tiga) Rukun Tetangga (RT).

Kelurahan Arjowinangun merupakan wilayah trans-sosial antara wilayah kota dengan kabupaten sehingga membawa implikasi dalam kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif. Secara orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan, jarak kelurahan Arjowinangun dengan kecamatan Kedungkandang berjarak 1,5 km dan jarak dari pusat pemerintahan kota Malang ialah 7km.⁷³

Perkembangan penduduk di kelurahan Arjowinangun dari waktu ke waktu terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara alami maupun non alami. Pertumbuhan penduduk non alami dipacu oleh

⁷³ Kelurahan Arjowinangun, "Profil Kelurahan Arjowinangun", 28 Mei 2021, diakses 15 November 2024, <https://kelarjowinangun.malangkota.go.id/profil/>

pertumbuhan perdagangan dan jasa ataupun pemukiman. Pada awal tahun 2022 jumlah penduduk di kelurahan Arjowinangun terdapat 3.723 Kepala Keluarga (KK) dan pada akhir 2023 terdapat 3.828 Kepala Keluarga (KK).⁷⁴

Kelurahan Arjowinangun memiliki jumlah penduduk total keseluruhan adalah 12.305 yang tersebar di 53 RT, yaitu dengan rincian sebagai berikut:⁷⁵

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Arjowinangun berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	6160
2.	Perempuan	6145
3.	Usia 0-15	2361
4.	Usia 15-65	4432
5.	Usia 65 keatas	5512

Kelurahan Arjowinangun yang merupakan bagian dari Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, memiliki angka perkawinan dan perceraian yang paling tinggi di Kota Malang, dengan uraian data status kawin di Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:⁷⁶

Tabel 1.4

⁷⁴ Kelurahan Arjowinangun, "Profil Kelurahan Arjowinangun", 28 Mei 2021, diakses 15 November 2024, <https://kelarjowinangun.malangkota.go.id/profil/>

⁷⁵ Dahliana Lusi Ratnasari, "Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Malang, Tahun 2023", *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, 30 Agustus 2024, diakses 27 Oktober 2024, <https://dispendukcakil.malangkota.go.id/index.php/2024/08/30/profil-kependudukan-semester-i-2024/>

⁷⁶ Dahliana Lusi Ratnasari, "Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Malang, Tahun 2023", *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, 30 Agustus 2024, diakses 27 Oktober 2024, <https://dispendukcakil.malangkota.go.id/index.php/2024/08/30/profil-kependudukan-semester-i-2024/>

**Jumlah status kawin penduduk di Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang**

No.	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Belum Kawin	96.101 Penduduk
2.	Kawin	100.959 Penduduk
3.	Cerai Hidup	5.696 Penduduk
4.	Cerai Mati	11.401 Penduduk

B. Paparan dan Analisa

**1. Pemilihan pasangan hidup menurut pandangan anak korban
perceraian di Kelurahan Arjowinangun**

Dalam agama Islam menikah sangat dianjurkan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, serta mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang yang bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan menaati ketentuan yang telah diatur dalam agama.⁷⁷ Namun dalam prefensi pemilihan pasangan hidup tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Pengabaian dalam memilih pasangan hidup yang sembarangan akan berakibat pada hubungan yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Kelurahan Arjowinangun yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di perbatasan antara kota dan kabupaten Malang, termasuk

⁷⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 8

ke dalam wilayah yang angka perceraian nya termasuk tinggi. Dalam hal ini anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki trauma dan perubahan sikap emosional yang menyebabkan perbedaan pandangan terhadap pemilihan pasangan hidup maupun pandangan mereka terhadap perkawinan. Dalam memilih pasangan hidup harus memperhatikan faktor-faktor yang menunjang agar terciptanya keluarga yang berkualitas.

Pemilihan pasangan hidup di kelurahan Arjowinangun yang berlatar belakang orang tuanya bercerai memiliki kriteria yang berbeda dan bermacam-macam. Terdapat tanggapan dan pandangan yang berbeda terhadap perkawinan dikarenakan gagalnya orangtua mereka dalam menjalin hubungan rumah tangga, serta kurangnya pemahaman dalam tujuan menikah dikemudian hari. Seperti dalam pernyataan antara informan dan peneliti dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

a. Sdr. ST

Sdr. ST merupakan anak yang orang tuanya bercerai saat beliau berusia 17 tahun yang menjadi informan dalam penelitian ini, dan sekarang berusia 20 tahun, dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Orang tua saya dulu bercerai pada saat saya masih menginjak sekitar usia 17 tahun dan saya masih SMA. Seingat saya ayah saya yang meminta untuk bercerai kepada ibu saya dikarenakan hal-hal tertentu dan merasa sudah tidak cocok dan menganggap ibu saya istri yang tidak mau taat kepada suami. Pertengkaran juga sering terjadi di rumah sampai pisah rumah, ibu pulang ke rumah nenek. Kalau ditanya apakah ada trauma tidaknya tentunya ada, saya merasa takut menikah dengan orang yang

salah. Soalnya saya tidak mau berakhir seperti orang tua saya yang bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain.”⁷⁸

Dari pernyataan Sdr. ST diatas bahwa orang tuanya bercerai pada saat ia menginjak usia remaja dan masih menginjak jenjang SMA. Beliau juga memaparkan jika kehidupan di rumah sudah tidak harmonis dengan banyaknya pertengkaran hingga ayahnya menganggap istrinya merupakan istri yang durhaka. Selain itu juga beliau menganggap pernikahan menakutkan bagi dirinya sehingga harus berhati-hati agar tidak berakhir seperti orang tuanya.

Kemudian selanjutnya beliau juga menjelaskan bagaimana peran orang tuanya dalam mengasuh anaknya pasca bercerai, yaitu:

“Sekarang ini saya tinggal bersama ayah saya dan ibu saya tinggal bersama suami barunya yang merupakan ayah tiri saya. Setelah bercerai saya diasuh oleh ayah saya sendiri. Saya tidak peduli dengan bagaimana sikap orang tua saya kepada saya yang penting saya sekolah sampai tuntas. Ibu saya sesekali hanya bertanya kabar dan memberi uang saja.”⁷⁹

Dari wawancara diatas beliau mengatakan bahwa Ia tinggal bersama ayahnya pasca kedua orang tuanya bercerai, dan mengatakan bahwa ibunya hanya menanyakan kabar dan hanya memberi materi berupa uang. Selain itu beliau juga memaparkan bagaimana pandangannya terhadap pemilihan pasangan, perkawinan dan kriteria pemilihan pasangan anjuran nabi, yaitu sebagai berikut:

“ Saya tidak terlalu terburu-buru untuk menikah, saya mau sukses dulu saya mau menyelesaikan sekolah saya sampai dapat gelar sarjana lalu bekerja dulu. Nantinya saya akan menikah dengan seseorang yang seperti ayah saya pastinya, yang bertanggung jawab. Kriteria pasangan saya jika ditanyakan terkait tadi kalau

⁷⁸ ST, wawancara, (Malang, 17 November 2024)

⁷⁹ ST, wawancara, (Malang, 17 November 2024)

masalah ekonomi yang terpenting dia mau bekerja dan mencari nafkah, kalau ketampanan itu hanya bonus bagi saya, sama juga dengan keturunan saya juga tidak terlalu mementingkan hal tersebut, yang terakhir agama memang harus laki-laki jadi pemimpin keluarga nantinya, sholat dan bisa mengaji agar bisa diamankan ke keluarganya”

Menurut pemaparan beliau diatas menyatakan bahwa Ia tidak terlalu terburu-buru untuk menikah karena ingin menyelesaikan urusan kuliah dan ingin bekerja. Selain itu beliau juga menyebutkan kriteria pasangan yang akan mendampingi nanti dengan prioritas ekonomi dan agama saja.

b. Sdr. FS

Sdr. FS merupakan seorang anak perempuan yang berusia 23 tahun yang merupakan anak yang orang tuanya bercerai pada saat usia 18 tahun, dan menyatakan sebagai berikut:

“ Orang tua saya bercerai waktu saya sudah lulus dari SMA. Ibu saya menggugat cerai ayah saya dikarenakan perselingkuhan yang sudah dilakukan berkali-kali. Ayah saya seorang supir bis, dan ketauan sering berhubungan dengan wanita lain diluar sepengetaan ibu saya. Saya saat ini tinggal bersama nenek saya dan pisah rumah dengan kedua orang tua saya. Ayah saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan saya maupun keluarga saya sejak bercerai dan ibu saya hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya tiap bulan. Saya hanya melakukan semua sendiri tanpa peran orang tua saya”⁸⁰

Dari pemaparan diatas beliu menyatakan bahwa orang tuanya bercerai akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Selain itu tidak adanya peran pengasuhan yang baik dari orang tua terhadap anak pasca bercerai sehingga beliau harus mandiri. Selain itu beliau juga menyatakan pendapat terkait bagaimana pandangan terhadap pemilihan pasangan dan perkawinan:

⁸⁰ FS, wawancara, (Malang, 20 Oktober 2024)

“Mohon maaf jika ini terdengar tidak baik, sejak saya tau orang tua saya bercerai saya memiliki pemikiran bahwa semua laki-laki sama saja dan suka menyakiti perempuan, sehingga saya tidak ada hasrat untuk menikah dengan laki-laki dan mohon maaf saya seorang lesbian, saya memiliki hasrat kepada sesama jenis dan sekarang saya menjalin hubungan dengan pacar saya yang juga seorang wanita. Saya ingin menunjukkan bagaimana menjadi laki-laki yang baik itu bagaimana.”⁸¹

Pernyataan narasumber diatas menunjukkan bahwa beliau tidak ada hasrat atau tidak adanya keinginan untuk menikah. Bahkan penyimpangan terkait pemilihan pasangan hidup terjadi yaitu dengan menyukai sesama jenis dan tidak ingin melakukan perkawinan yang dianjurkan oleh agama.

c. Sdr. AAS

Sdr. AAS merupakan seorang laki-laki yang sedang menjalani studi di salah satu Universitas di kota Malang yang berusia 22 tahun. Beliau juga merupakan anak yang orang tuanya sudah bercerai dengan memaparkan pernyataan sebagai berikut:

“ Saya saat kecil sekitar umur 13 tahun orang tua saya sudah bercerai, pada waktu saya masih tidak tau apa-apa, dan dari kecil saya tinggal sama ibu saya. Tetapi orang tua saya meskipun berpisah masih berkomunikasi dengan baik. Saya sekarang masih kuliah dan bekerja biar meringankan beban ibu saya. Sesekali juga ayah saya juga masih membantu kebutuhan dirumah”⁸²

Dari pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa beliau saat kecil sudah tidak tinggal dengan keluarga yang utuh. Beliau juga membantu secara materi dengan ikut mencari uang untuk

⁸¹ FS, wawancara, (Malang, 20 Oktober 2024)

⁸² AAS, wawancara, (Malang, 19 November 2024)

kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga. Selain itu juga beliau memberikan informasi terkait pandangan beliau terhadap pemilihan pasangan hidup untuk dirinya, yaitu :

“Pandangan saya terhadap perkawinan sangat jelas bahwa saya harus menikah dengan perempuan yang baik. Saat saya kuliah ini saya belajar jika saya harus memilih calon istri yang baik untuk saya dan terutama memilih ibu yang baik untuk anak-anak saya nantinya. Saya lebih mengutamakan sifat dan karakter yang saya lihat terlebih dahulu karena nantinya saya hidup selamanya dengan perempuan tersebut bukan hanya sesaat. Selain itu agama yang cukup juga penting bagi saya. Jika ditanya tentang anjuran nabi, perihal ekonomi saya berharap pasangan yang biasa saja dan tidak bekerja, kecantikan tentunya saya ingin punya pasangan yang cantik, jika keturunan menurut saya yang biasa-biasa saja, kalau agama jelas sangat penting bagi saya”⁸³

Pernyataan wawancara diatas menunjukkan sikap dewasa dan pemahaman yang cukup baik dalam pemilihan pasangan hidup untuk menikah kelak. Selain itu beliau juga lebih mengutamakan karakter dan pengetahuan agama yang baik dari seorang perempuan, dan memiliki paras yang cantik pula.

d. Sdr. VR

Narasumber selanjutnya ialah Sdr.VR yang merupakan seorang perempuan yang baru lulus dari SMA yang dimana beliau sekarang ini bekerja, dan beliau menjelaskan terkait pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Orang tua saya bercerai sudah lama dan ayah saya sekarang ini tidak ada kabar dan tidak tau entah kemana. Saya tinggal bersama ibu saya dan adik saya yang masih SMP sebelumnya dan ibu saya tahun lalu meninggal dunia karena sakit. Saya dibantu paman saya

⁸³ AAS, wawancara, (Malang, 19 November 2024)

untuk kebutuhan sehari hari dan saat ini saya sedang mencari pekerjaan untuk membantu kebutuhan rumah dan adik saya”⁸⁴

Dari pemaparan beliau, orang tuanya berpisah disaat beliau masih kecil dan beliau hidup dengan adik kandungnya karena ibunya sudah meninggal karena sakit dan ayahnya menghilang tidak ada kabar. Selain itu beliau juga menjelaskan pandangan beliau terhadap perkawinan, sebagai berikut:

“Saya masih belum ada pikiran kesitu, cuman dalam memilih pasangan saya lebih memprioritaskan laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab, saya hanya menunggu laki-laki yang baik yang berani melamar saya dengan menerima saya apa adanya saja. Saya tidak mau memiliki pasangan seperti ayah saya yang lepas dari tanggung jawab terhadap keluarganya, saya ingin memiliki kepala keluarga yang bisa memperhatikan keluarga terutama anaknya. Kalau terkait empat hal itu tadi saya bercermin dari orang tua saya, saya ingin punya pasangan yang sudah bekerja dan mapan, saya juga ingin punya pasangan yang ya ga harus ganteng banget, cuman enak dilihat aja, kalau keturunan biasa saja, dan kalau agama saya ingin laki-laki yang paham agama, karena pastinya dia akan takut sama Allah dan pasti akan lebih bertanggung jawab”⁸⁵

Dari pernyataan beliau diatas menunjukkan bahwa pentingnya memilih pasangan yang bertanggung jawab. Dengan adanya trauma yang diberikan orang tuanya, beliau benar-benar menginginkan pasangan yang serius dan lebih perhatian terhadap keluarga terutama anaknya.

Dari keempat narasumber diatas telah memaparkan bagaimana pandangan mereka terhadap orang tuanya yang bercerai, pandangan mereka terhadap perkawinan, pandangan mereka terhadap pemilihan

⁸⁴ VR, wawancara, (Malang, 19 November 2024)

⁸⁵ VR, wawancara, (Malang, 19 November 2024)

pasangan dan bagaimana pandangan mereka terhadap anjuran nabi dalam pemilihan pasangan hidup. Mereka telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan peneliti dengan latar belakang mereka sebagai anak yang mengalami perceraian dari orang tua mereka. Tentunya kriteria maupun pandangan mereka berbeda dengan pandangan anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan dari keluarga yang utuh.

Dari beberapa jawaban informan diatas, hampir semua anak mengalami trauma akan perceraian yang dilakukan orang tuanya. Bahkan terdapat informan yaitu FS yang mengalami perubahan sikap atau pandangan yang buruk dengan menyukai sesama perempuan atau sesama jenis (*lesbian*). Disisi lain juga beberapa dari mereka merasa kurang adanya hasrat untuk menyegerakan menikah karena tidak mau terburu-buru lalu salah dalam memilih pasangan.

Jika dilihat dari kriteria pasangan yang nantinya akan dijadikan pasangan hidup nanti, ekonomi dan agama menjadi peran penting yang menjadi prioritas dalam memilih pasangan. Ekonomi menjadi penunjang jalannya rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka tidak ingin keluarganya terlantar dan kekurangan ekonomi. Sedangkan agama menjadi penting, karena sebagai seorang laki-laki nantinya akan menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Tanggung jawab juga menjadi prioritas kriteria yang diinginkan mereka, karena tanggung jawab juga merupakan implementasi dari nilai-nilai akhlak yang baik dari agama.

Selain itu, nasab atau keturunan dan ketampanan, hanya menjadi pilihan terakhir bagi mereka. Menurut sebagian dari mereka keturunan bukan lah hal yang sangat penting, hanya saja ingin pasangan dari keluarga yang jelas dan baik. Untuk ketampanan, menurut mereka hanya bonus, bukan lagi prioritas. Namun ada juga yang menginginkan paras yang cantik untuk ketenangan hati ketika berumah tangga nantinya.

Dari jawaban yang disampaikan oleh informan atas pertanyaan-pertanyaan peneliti, peneliti menyimpulkan kriteria dalam memilih pasangan hidup nantinya, sebagai berikut:

No	Nama Informan	Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup
1.	Sdri. ST	Bertanggung jawab, Ekonomi yang baik (bekerja dan sudah mapan), Menjaga nilai-nilai spiritual atau baik agamanya
2.	Sdri. FS	Tidak memiliki pandangan terhadap perkawinan, melakukan perilaku menyimpang yaitu menyukai sesama jenis
3.	Sdr. AAS	Tidak bekerja, Memiliki paras yang cantik, memiliki agama yang baik
4.	Sdri. VR	Bekerja dan sudah mapan, Tampan, Memiliki agama yang baik dan bertanggung jawab

2. Kriteria Pemilihan pasangan hidup menurut pandangan anak korban perceraian di Kelurahan Arjowinangun dalam perspektif Mubadalah

Mubadalah merupakan sebuah pemahaman dan pemikiran untuk relasi antara dua belah pihak, baik laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri maupun orang tua dengan anak yang mengandung nilai-nilai kerja sama, kesalingan dan timbal balik. Prinsip mubadalah tidak hanya untuk mereka yang berpasangan saja, tetapi prinsip tersebut juga untuk

mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa orang tua dengan anak, atau sebaliknya. Selain itu juga relasi antara laki-laki dan perempuan.

Tempat pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan agama Islam adalah di dalam sebuah keluarga. Keluarga atau rumah tangga merupakan pembelajaran pertama bagi seorang anak, yang dapat melihat bagaimana sikap orang tuanya baik sikap ayahnya terhadap ibunya maupun sebaliknya. Relasi antara kedua orang tua ini akan dilihat anak dan akan diserap oleh anak yang akan membekas dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak di usia dewasa nanti. Selain itu akan mempengaruhi bagaimana anak akan memilih pasangan dan menjadi ayah atau ibu. Jika yang diterima baik, maka kebaikanlah yang akan diamalkan di kehidupan anak saat dewasa nanti.

Langkah pertama dalam kehidupan keluarga yang harus diterapkan adalah masalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Satandar moral tertinggi dalam Islam ialah dengan mengajarkan perilaku mulia seseorang terhadap keluarganya. Hal tersebut menegaskan bahwa terutama bagi laki-laki yang secara sosial memiliki pengaruh yang tinggi agar memiliki sikap tanggung jawab dan pengaruh dalam hal kebaikan di kehidupan rumah tangga. Sebab tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang menggunakan kewenangan ini untuk hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu, perintah berbuat baik terhadap keluarga

ditujukan dan ditegaskan kepada laki-laki, sebagai suami atas istri, dan ayah atas anaknya.

Mubadalah dalam menanggapi isu-isu perceraian, menganggap bahwa perceraian tidak seimbang dan memberatkan pihak perempuan. Perempuan dituntut untuk bersabar dan tidak menuntut bercerai. Dalam perspektif Mubadalah, narasi tersebut harus diseimbangkan dengan ditujukan juga kepada laki-laki agar tidak mudah menjatuhkan talak dan bersabar atas perilaku istri. Jika perempuan meminta cerai tanpa sebab, akan dijauhkan dari surga, maka laki-laki seharusnya memperoleh ancaman yang serupa.

Perceraian dalam pandangan Mubadalah, merupakan tindakan yang harus dihindari dan dijadikan jalan terakhir bukan untuk solusi utama apabila terdapat pertengkaran maupun konflik. Karena yang dipikirkan bukan hanya hubungan antara kedua orang yaitu suami dan istri, melainkan akan terlibat juga terhadap anak. Baik secara psikologis, maupun ekonomi, anak dan istri. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pandangan hidup dari seorang anak. Seperti halnya Sdri. FS yang memiliki pandangan berbeda terhadap perkawinan, ia pada akhirnya melakukan penyimpangan terhadap agama dengan menyukai dan berhubungan dengan sesama jenis.

Secara umum, pemilihan pasangan hidup harus dilandasi dengan tujuan tujuan pernikahan. Jika tidak dilandasi dengan tujuan-tujuan pernikahan, maka pernikahan tersebut akan terasa hambar dan bahkan

akan putus ditengah jalan. Manusia akan cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*), dan berharap merasa nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan pernikahan ini bisa dengan terkait hadis Nabi Saw. yaitu sebab ketampanan, ekonomi, keturunan, atau moral spiritual atau agama. Namun yang sangat dianjurkan adalah sebab agama. Dan beberapa hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap informan diperoleh sebagai berikut:

a. Bertanggung Jawab

Sikap bertanggung jawab merupakan sikap yang menjadi kriteria utama yang harus ada pada calon pasangan yang hendak dinikahi. Sikap ini merupakan kesadaran seseorang terhadap perbuatan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak ditinggalkan. Selain itu, kriteria pasangan yang bertanggung jawab dapat mencapai tujuan-tujuan pernikahan dan menjadikan tumpuan dalam berumah tangga agar tidak terjadi hal buruk seperti perceraian.

Bertanggung jawab terhadap pasangan maupun terhadap seluruh anggota keluarga merupakan implementasi dari nilai-nilai moral spiritual (*din*). Sebaliknya apabila sikap bertanggung jawab tidak ada dalam diri pasangan, maka akan menyebabkan kezhaliman yang akan timbul dalam sebuah keluarga. Perilaku zhalim dalam prinsip Mubadalah akan menyebabkan perilaku buruk yang lain, yang berakar pada relasi yang timpang, hegemonic, dan otoriter.

b. Ketampanan

Beberapa dari informan memiliki kriteria tampan yang merupakan paras cantik ataupun ganteng secara fisik. Kriteria ini tidak dianjurkan dan juga tidak disalahkan, karena selama dapat memenuhi tujuan-tujuan pernikahan hal tersebut menjadi baik untuk rumah tangga. Ketampan juga dapat menjadi faktor kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan seks yang hanya dapat diperoleh dalam pernikahan yang sah. Kebutuhan ini dalam perspektif Mubadalah, tidak eksklusif hanya untuk laki-laki dari perempuan, tetapi berlaku sebaliknya juga.

c. Bekerja dan Mapan

Memiliki pekerjaan dan memiliki harta baik rumah, kendaraan, maupun uang yang banyak merupakan kriteria pasangan hidup yang ingin dipilih sebagian informan. Bekerja dan mapan merupakan hal yang termasuk dalam aspek materi secara ekonomi. Semua kebutuhan menjadi relatif dapat terpenuhi apabila ada harta. Selain itu dalam pandangan Mubadalah, harta bisa memenuhi aspek kepantasan, yang merupakan aspek pantas tidaknya seseorang dapat menikah.

d. Agama yang baik

Moral spiritual (*din*) diperlukan karena hal ini akan mengimplementasikan hal-hal yang baik. Ketampanan, ekonomi, keturunan akan luntur tergantung pada usia, kesehatan, kesempatan, maupun keadaan. Empat hal tersebut baik untuk memperoleh ketentraman dalam berkeluarga nanti, namun apabila tidak ditopang

dengan agama, maka akan mudah rapuh dan kemungkinan akan menjadi bumerang dalam perjalanan kehidupan rumah tangga.

Sebagian besar dari informan sudah menerapkan nilai-nilai tujuan dalam pernikahan. Dengan mereka lebih mementingkan pasangan yang bertanggung jawab, setia, yang merupakan implementasi dari moral spiritual (*din*). Meskipun secara umum ekonomi menjadi hal yang penting bagi mereka untuk mencukupi kehidupan berkeluarga nantinya. Dan beberapa dari mereka, ingin memiliki pasangan yang berparas tampan untuk memperoleh ketenangan dalam berkeluarga.

Bukti bahwa syariat sangat memperdulikan keberlangsungan dalam perkawinan agar tetap menjadi harmonis yaitu sejak pra-nikah syariat memberikan kriteria yang patut untuk dijadikan pertimbangan dalam membangun rumah tangga. Hal yang terpenting ialah proses penyeleksian itu bukan hanya privilege lelaki semata. Akan tetapi perempuan juga berhak menentukan standard untuk memilih pasangannya. Terdapat tiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan yaitu, etika dalam beragama, kepantasan, dan kecocokan.

Dalam prefensi memilih pasangan harus memperhatikan ketiga hal tersebut. Pertama, etika dan agama yang baik menjadi hal yang paling utama, karena hal tersebut menandakan budi pekerti yang baik dan menjadikan kemitraan atau pasangan layak untuk dinikahi. Kedua, kepantasan yaitu seseorang yang hendak mencari pasangan hidup harus

berkaca dengan kepantasan dirinya. Ketiga, kecocokan yang berarti cocok tidak nya dengan pasangan yang akan dipilih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang Pemilihan Pasangan Hidup dalam Pandangan Anak Korban Perceraian Menurut Perspektif Mubadalah, memberikan kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut:

1. Anak korban perceraian atau anak yang orang tuanya dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan menguraikan bahwa, sebagian besar anak yang orang tuanya bercerai memiliki trauma sosial yang menjadikan perbedaan dan terdapat penyimpangan dalam pandangan terhadap perkawinan. Sebagian informan memiliki kriteria dalam memilih pasangan berpatokan pada pengalaman buruk pernikahan yang dijalani orang tuanya dan rasa trauma ditinggal orang tua. Akan tetapi, beberapa informan masih ada keinginan untuk menikah sesuai dengan kriteria-kriteria khusus.
2. Pandangan anak korban perceraian terhadap pemilihan pasangan hidup dan pernikahan di Kelurahan Arjowinangun, menunjukkan bahwa perceraian orang tua akan berdampak dalam pola pikir dan pandangan terhadap pernikahan. Menurut perspektif mubadalah, isu perceraian seharusnya dapat dihindari dengan komitmen yang harus dilakukan di awal dengan tujuan pernikahan yang jelas. Hal tersebut dapat berguna untuk awal akan menginjak jenjang

pernikahan. Dan tujuan pernikahan sebagian dari informan tela terpenuhi dengan mengutamakan agama sebagai sebab memilih pasangan hidup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas yang didapatkan dari penelitian berupa wawancara terhadap informan, maka peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan melakukan penelitian komparatif antar wilayah atau kelompok masyarakat untuk membandingkan perbedaan dalam praktik hukum dan dampak hukum.
2. Diharapkan melakukan penelitian yang mendalam dengan menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipan atau analisis konten

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dal Al-Fikr, 2009.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Maimun dan Muhammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013.
- Muslim, Imam Abi Husein. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tsmart, 2019.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Rahman, Ghazaly Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: 2006, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wakarmamu, Thobby. *Metode Penelitian Kualitatif*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

Jurnal:

Anggoro, Taufan. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam”, *Jurnal Afkaruna*, No. 1 (2019).

Hasanah, Uswatun. “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak”. *Jurnal Gender dan Agama*, No.1 (2019).

Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. No. 2 (2016)

Laras, Yunita. “Pengalaman Menjalin Hubungan dengan Lawan Jenis pada Anak Korban Perceraian (Studi Kualitatif Fenomenologis Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua)”. *Empati*, No. 1 (2017).

Rasmini, Ni Wayan. “Penyimpangan Perilaku Sosial Emosional Anak pada Pengasuh Orang tua Tunggal Korban Perceraian”. *Obsesi*. No. 5 (2023).

Salsabila, Miya. “Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai Sdgs”. *Pro Justicia*, No. 1 (2023).

Skripsi/ Website:

Arjowinangun. “Profil Kelurahan Arjowinangun”. 28 Mei 2021, diakses 15 November 2021, <https://kelarjowinangun.malangkota.go.id/profil/>

Baydlowi, Kha'mim. “Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasngan Ideal)”. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Ratnasari, Dahliana Lusi. “Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Malang Tahun 2023”. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, 30 Agustus 2024, diakses 27 Oktober 2024, <https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Taqiya, Fa'ziah Fauza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Yusparini. "Peningkatan Kepercayaan Diri Anak Korban Perceraian di Desa Sampaga Kabupaten Mamuju (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam)". (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2020).

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAK-PT/BAK-K/05/2012 (di Akreditasi II) (Dipertahankan)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAK-PT/BAK-K/05/2011 (Hukum Status Sistem)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 552385, Faksimile (0341) 552386
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nizar Ihza Muhammad
NIM/Jurusan : 18210134/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI.
Judul Skripsi : Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pandangan Anak Korban Perceraian Perspektif Mubadalah (Studi di Kelurahan Arjowinangun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Maret 2022	Konsultasi Outline	
2.	14 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	11 Juli 2023	Revisi Proposal Skripsi	
4.	01 Agustus 2024	ACC Proposal Skripsi	
5.	05 September 2024	Konsultasi Revisi Proposal	
6.	19 September 2024	ACC Revisi Proposal	
7.	03 Oktober 2024	Konsultasi BAB I-BAB III	
8.	17 Oktober 2024	Revisi BAB II, BAB III	
9.	07 November 2024	Konsultasi BAB IV	
10.	20 November 2024	ACC BAB I-IV	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nizar Ihza Muhammad
NIM : 18210134
Alamat : Jl. Gatot Subroto IV/528 Sukoharjo, Klojen, Kota Malang
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Malang, 18 Maret 1999
No. HP : 08174726834
E-mail : nizariham06@gmail.com
Pendidiklan Formal
2006-2012 : SDN Kesatrian 1 Kota Malang
2012-2015 : SMPN 2 Kota Malang
2015-2018 : SMAN 7 Kota Malang
2018-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang